



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Tabalong;
3. Umur/tanggal lahir : -;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Terhadap Anak tidak dilakukan diversi oleh karena Anak didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang seluruh pasal dakwaannya memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Anak di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Register Nomor 75/SK/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor: PDM-

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/TAB/8/2024 tanggal 12 September 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan atau turut serta menyebarkan pornografi"** melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Anak berupa Kewajiban mengikuti Pendidikan formal yang diadakan Yayasan pondok pesantren Hidayatullah Tabalong selama 6 (enam) bulan dengan tetap menempuh Pendidikan formal di MTs Ar-Rahman Kec. Bintang Ara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out foto layar HP yang tampak gambar anak perempuan an. ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada yang telah dijadikan status WhatsApp;
 - 1 (satu) buah BH warna putih motif hello kitty;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO 1929 warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO 1904 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam;
 - 1 (satu) lembar print out layar HP yang tampak gambar anak perempuan an. ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;
 - 1 (satu) lembar print out layar HP pada folder baru dihapus yang tampak gambar anak perempuan an. ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak tergolong masih usia muda yang memiliki masa depan cukup panjang sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi Anak dan keluarganya;
2. Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya terhadap Korban;
3. Bahwa Anak menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa Anak dan Korban beserta keluarga Korban sudah berdamai;
5. Bahwa Anak tidak pernah dihukum;

Berdasarkan uraian di atas maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan atau Turut serta menyebarkan pornografi" melanggar pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan berupa Pengembalian kepada orang tua Anak untuk dibina dan dididik dengan baik;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Anak ke dalam keadaan semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dan Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak meminta keringanan hukuman atas Anak tersebut dan mohon supaya terhadap Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua dengan alasan orang tua telah sanggup dan berkomitmen untuk membina dan mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak serta Permohonan dari orang tua Anak tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, pada hari persidangan yang sama Anak dan Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-122/TAB/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa Anak bersama dengan ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI III (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah anak yang beralamat di Kabupaten Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika ANAK SAKSI II pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.33 WITA mengajak kenalan ANAK SAKSI I melalui aplikasi Instagram, selanjutnya percakapan mereka berdua berlanjut melalui aplikasi WhatsApp (WA). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA ANAK SAKSI II menghubungi ANAK SAKSI I melalui video call WA tetapi suara dan kamera ANAK SAKSI II dimatikan. Saat video call tersebut kemudian ANAK SAKSI II mengirim pesan wa ke ANAK SAKSI I agar memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan **"anak saksi I, tampilkan pang susu mu"** dan oleh ANAK SAKSI I dijawab tidak mau dengan mengatakan **"kada handak"**. Karena ditolak lalu ANAK SAKSI II mengatakan tidak mau bertemu dengan mengatakan **"lakasi anak saksi I, amun kada, kada jadi kita betemuan"** sehingga ANAK SAKSI I mau melakukan dan mengatakan **"Ayuha"** sambil membuka baju dan BH nya lalu mengarahkan ke kamera hpnya sekira 5 (lima) menit kemudian ANAK SAKSI I mematkannya. Karena dimatikan kemudian ANAK SAKSI II mengirim pesan WA kepada ANAK SAKSI I mengatakan **"kenapa dimatikan"** dan dijawab oleh ANAK SAKSI I **"ulun handak guring"**. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita ANAK SAKSI II mengirim pesa WA kepada anak meminta agar dikirim foto payudara ANAK SAKSI I dengan mengatakan **"kirim pang lagi foto susu mu, tadi tu kurang jelas pas be video call an"** dan ANAK SAKSI I mengiyakan dengan mengatakan **"Ayuha"** lalu ANAK SAKSI I mengirimkan 2 (dua) foto telanjang yang memperlihatkan kedua payudaranya kepada ANAK SAKSI II melalui pesan WA ke nomor ANAK SAKSI II - yaitu pertama dalam posisi duduk foto telanjang dada yang memperlihatkan kedua payudaranya dan foto kedua dalam posisi rebahan wajah anak korban ditutup menggunakan emoji telanjang dada yang memperlihatkan kedua payudaranya;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 10.30 Wita di rumah ANAK SAKSI II datang ANAK SAKSI III yang kemudian ANAK SAKSI II menceritakan kepada ANAK SAKSI III kalau ANAK SAKSI II memiliki foto telanjang dada ANAK SAKSI I sehingga ANAK SAKSI III meminta foto tersebut lalu ANAK SAKSI II mengirimkan foto telanjang ANAK SAKSI I dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya melalui Bluetooth dari hp ANAK SAKSI II ke hp ANAK SAKSI III;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita ANAK SAKSI III mengirimkan foto telanjang ANAK SAKSI I dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya melalui pesan WA miliknya nomor - ke WA anak nomor -. Setelah menerima foto tersebut kemudian anak memfoto foto telanjang ANAK SAKSI I menggunakan hp milik ibu anak lalu mengirimkan foto tersebut melalui pesan WA ke WA anak. Kemudian anak mengedit foto telanjang ANAK SAKSI I dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya menggunakan aplikasi CapCut dengan menjadikan sebuah video berdurasi 10 detik dan pada bagian bawah diberi tulisan "viralkan jey dan emotion wajah lidah melet" serta memberi judul "anak kampung". Selanjutnya setelah diedit kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.00 Wita anak memposting pada status WA nya sehingga kemudian foto telanjang ANAK SAKSI I dalam posisi duduk yang memperlihatkan kedua payudaranya yang sudah diedit menjadi video tersebut tersebar dan viral sewilayah Kabupaten Tabalong Kab. Tabalong;
- Bahwa berdasarkan analisis Ahli Desain Komunikasi Visual Dr.Sn. ANDREAS SLAMET WIDODO, S.Sn., M.Hum. dari Universitas Sebelas Maret menjelaskan bahwa unggahan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut, memiliki muatan unsur Pornografi, hal ini terlihat dari foto yang secara empiris terbukti memvisualkan gambar/foto payudara anak perempuan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI I di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berusia 11 (sebelas) tahun, saat ini sekolah;
- Bahwa saat ini Anak Saksi tinggal bersama orang tua di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK SAKSI I hanya sebatas kenal melalui aplikasi sosial media *Instagram* namun sebelum kejadian, Anak Saksi belum pernah bertemu dengan ANAK SAKSI I;
- Bahwa Anak Saksi berkenalan dengan ANAK SAKSI I pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.33 WITA dengan cara mengirim pesan langsung/*direct message* pada media sosial *Instagram* menggunakan akun *Instagram* Anak Saksi dengan nama pengguna "*ading-farik*", ke akun *Instagram* ANAK SAKSI I dengan nama pengguna -;
- Bahwa setelah berkenalan melalui pesan langsung/*direct message* pada aplikasi *Instagram*, Anak Saksi dan ANAK SAKSI I lanjut saling berkirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, diawali dengan pesan yang dikirim oleh Anak Saksi kepada ANAK SAKSI I "*save ANAK SAKSI I, iyakah ini ANAK SAKSI I*", kemudian dijawab oleh ANAK SAKSI I "*iya*", setelah itu ANAK SAKSI I merayu Anak Saksi dengan mengatakan "*kita ketemuan yo saksing*" lalu Anak Saksi jawab "*barang ai*", selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA ANAK SAKSI I melakukan panggilan video kepada Anak Saksi dan Anak Saksi angkat dengan kondisi suara dan kamera ANAK SAKSI I dimatikan sementara suara dan kamera Anak Saksi menyala;
- Bahwa saat melakukan panggilan video tersebut ANAK SAKSI I mengirimkan pesan kepada Anak Saksi "*vin, tampilkan pang susu mu*" namun Anak Saksi langsung menjawab "*kada handak*" lalu ANAK SAKSI I berkata "*lakasi vin, amun kada, kada jadi kita betamuan*", dan Anak Saksi jawab "*ayuha*" kemudian Anak Saksi langsung membuka baju serta bra/pakaian dalam Anak Saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit dengan mengarahkan bagian dadanya yang telanjang ke kamera, tidak lama kemudian Anak Saksi langsung mematikan panggilan video tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* dari ANAK SAKSI I "*kenapa dimatikan*" langsung Anak Saksi jawab "*ulun handak guring*", lalu sekitar pukul 22.00 WITA ANAK SAKSI I kembali mengirimkan pesan kepada Anak Saksi "*kirimi pang lagi foto susu mu, tadi tu kurang jelas pas be video call an*", kemudian Anak Saksi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjawab “ayuha”, lalu Anak Saksi mengirimkan foto Anak Saksi dengan telanjang dada memperlihatkan payudara Anak Saksi kepada ANAK SAKSI I, setelah itu ANAK SAKSI I menelepon Anak Saksi beberapa kali, namun tidak Anak Saksi tanggap, lalu ANAK SAKSI I mengirimkan pesan kepada Anak Saksi “kenapa kada diangkat”, langsung Anak Saksi jawab “ulun handak guring”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Tabalong, Saksi langsung dimarahi oleh ibu Anak Saksi yaitu SAKSI I yang mengatakan “ni anak saksi I, kenapa maka foto mu ni bisa viral” sambil memperlihatkan foto Anak Saksi dalam keadaan telanjang dada, Anak Saksi langsung terkejut melihat foto tersebut viral dan mengatakan kepada SAKSI I “ulun minta maaf ma”;

- Bahwa sebelum tersebar luas, Anak Saksi hanya mengirimkan foto tersebut kepada ANAK SAKSI I dan tidak untuk disebarluaskan;

- Bahwa Anak Saksi berfoto dan mengirimkan foto telanjang dada tersebut menggunakan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y21 warna biru muda;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Anak sempat melihat postingan Anak pada status *Whatsapp* Anak berupa video yang menampilkan foto telanjang dada Anak Saksi disertai lagu berjudul “anak kampung” dan tulisan lirik lagu pada video tersebut, setelah mengetahui hal tersebut Anak Saksi mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Anak meminta supaya menghapus status *Whatsapp* nya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui peran ANAK SAKSI III dalam penyebarluasan foto telanjang dada Anak Saksi tersebut, namun setelah Anak Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian baru Anak Saksi ketahui jika ANAK SAKSI III adalah teman ANAK SAKSI I yang menerima kiriman foto Saksi tersebut dari ANAK SAKSI I, lalu mengirimkan kembali foto telanjang dada Saksi tersebut kepada Anak yang merupakan warga KABUPATEN TABALONG;

- Bahwa Anak Saksi terpaksa mengirimkan foto telanjang dada tersebut karena ANAK SAKSI I mengancam Anak Saksi untuk tidak jadi bertemu jika tidak mau mengirimkan foto telanjang dada, dengan kalimat “lakasi vin, amun kada, kada jadi kita betamuan”;

- Bahwa Anak Saksi mengenali foto Anak Saksi yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto Anak Saksi dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara Anak Saksi yang disebar oleh ANAK SAKSI

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hingga dijadikan status Whatsapp teman-teman Anak Saksi di sekitar Kabupaten Tabalong dan menjadi viral;

- Bahwa Anak Saksi mengenali foto Anak Saksi yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto Anak Saksi yang pernah Anak Saksi kirimkan kepada ANAK SAKSI I;

- Bahwa setelah ANAK SAKSI I menyebarkan foto telanjang dada Anak Saksi serta video bermuatan foto tersebut yang menjadi viral dan tersebar kemana-mana, Anak Saksi menjadi terkejut dan merasa malu;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memberikan izin kepada ANAK SAKSI I ataupun pihak lainnya untuk mengambil gambar atau tangkapan layar, dan juga menyebarkan foto telanjang dada yang Anak Saksi kirimkan kepada ANAK SAKSI I tersebut;

- Bahwa Anak Saksi hanya pernah mengirimkan foto telanjang dada kepada ANAK SAKSI I, saat itu Anak Saksi mengirimkan 2 (dua) foto melalui aplikasi Whatsapp yang mana 1 (satu) foto memperlihatkan wajah Anak Saksi, sedangkan foto yang lain wajah Anak Saksi ditutup dengan stiker;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI I di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada anak perempuan Saksi yaitu ANAK SAKSI I;

- Bahwa ANAK SAKSI I berusia 11 (sebelas) tahun, di SDN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Tabalong melalui *handphone*;

- Bahwa Saksi mengetahui jika foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebarluas dari keponakan Saksi yaitu SAKSI III yang mengirimkan pesan *chat* melalui aplikasi *Whatsapp* menyampaikan "*Cil ini ada foto ANAK SAKSI I viral*" disertai tangkapan layar/*screenshot* foto yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangkapan layar tersebut menampilkan sebuah foto kamera ke *handphone* dengan gambar ANAK SAKSI I tanpa menggunakan sehelai baju (telanjang dada) memperlihatkan payudaranya dengan kalimat keterangan/caption "*viralkan jey*";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada SAKSI III dari mana mendapatkan foto tersebut dan dijawabnya "*dapat dari K*" yaitu teman 1 (satu) sekolah ANAK SAKSI I, mendengar hal tersebut Saksi menanyakan langsung kepada Sdr. K dari mana foto tersebut didapat dan dijawab oleh Sdr. K "*dari D*" yaitu teman ANAK SAKSI I namun beda sekolah, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdri. D dari mana foto tersebut didapatnya dan dijawab oleh Sdr. D "*dari ANAK SAKSI I*";
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi ANAK SAKSI I untuk menanyakan foto telanjang dada ANAK SAKSI I yang sudah tersebar tersebut, namun ANAK SAKSI I tidak mengakuinya, kemudian karena Saksi merasa keberatan dan dirugikan atas kejadian tersebut, Saksi melaporkannya ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang awalnya menyebarluaskan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut adalah ANAK SAKSI I yang mana Saksi mengetahuinya dari keterangan ANAK SAKSI I yang menyampaikan kepada Saksi dirinya pernah mengirimkan foto telanjang dada kepada ANAK SAKSI I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ANAK SAKSI I menyebarluaskan foto telanjang dada ANAK SAKSI I dengan mengirimkan foto tersebut kepada teman-temannya hingga dibuat status pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa berdasarkan keterangan ANAK SAKSI I, Anak juga terlibat dalam penyebaran foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut, yang mana Anak membuat status *Whatsapp* berisi editan video yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I anak dengan kalimat keterangan/caption "*viralkan jey*";
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita ANAK SAKSI I, foto dirinya telanjang dada tersebar luas karena ANAK SAKSI I pernah mengirimkan foto tersebut kepada ANAK SAKSI I melalui pesan *Whatsapp* kemudian foto tersebut tersebar luas dan viral dijadikan status *Whatsapp* anak-anak dan warga sekitar Kabupaten Tabalong;
- Bahwa akibat tersebar luasnya atau viralnya foto yang berisi gambar telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut, Saksi merasa malu dan sedih serta takut ANAK SAKSI I mengalami trauma dan mengalami perundungan oleh teman-temannya;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali foto yang menampilkan gambar ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada dan terlihat payudaranya dengan kalimat keterangan/caption *"viralkan jey"* yang mana Saksi pertama kali mengetahui adanya foto tersebut setelah diberitahu oleh keponakan Saksi yaitu SAKSI III;
 - Bahwa Saksi mengetahui foto yang di dapatkan dari *handphone* milik orang tua Anak yang digunakan oleh Anak untuk memfoto pesan *Whatsapp* sekali lihat berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dari temannya yang mana Saksi lihat foto tersebut identik dengan foto telanjang dada ANAK SAKSI I dan viral menjadi status *Whatsapp* di kalangan anak-anak dan warga sekitar Kabupaten Tabalong pada waktu kejadian;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak namun meminta proses hukum tetap dilanjutkan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SAKSI III di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada ANAK SAKSI I;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 17.43 WITA bertempat di Jalan KABUPATEN TABALONG, Desa Bintang Ara, RT. 06, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Anak Saksi hendak pulang ke rumah, di tengah jalan Anak Saksi dicegat oleh Sdr. K lalu anak Anak Saksi singgah dan Sdr. K menyampaikan kepada Anak Saksi *"Dea, pian jangan marahlah ini keluarga ikam viral"* lalu diperlihatkannya foto telanjang dada ANAK SAKSI I dari *handphone* milik Sdr. K tersebut, kemudian Anak Saksi berkata ke Sdr. K *"Kayla bisakah hapus foto itu jangan diviralkan"* dijawab oleh Sdr. K *"iya, nanti saya hapus"* lalu Anak Saksi merekam dan memfoto *handphone* Sdr. K yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut lalu Anak Saksi melanjutkan pulang ke rumah setelah mengetahui adanya foto ANAK SAKSI I telanjang dada yang viral tersebut;
 - Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.30 WITA Anak Saksi menghubungi SAKSI I melalui aplikasi *Whatsapp* menyampaikan *"Cil, barelaan lah ini foto ANAK SAKSI I viral"* selanjutnya

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi kirimkan foto viral ANAK SAKSI I ke kontak *Whatsapp* SAKSI I tersebut dan Anak Saksi ditanyakan oleh SAKSI I tersebut *"kamu dapat dimana foto itu"*, Anak Saksi jawab mendapatkannya dari Sdr. K;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Anak Saksi diminta mendatangi rumah SAKSI I di Desa Kabupaten Tabalong sekitar sore hari setelah Anak Saksi pulang PKL dan disana Anak Saksi menjelaskan asal mula Anak Saksi mendapatkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut sebagaimana Anak Saksi terangkan diatas;

- Bahwa yang Anak Saksi lihat dari foto tersebut tampak gambar wajah ANAK SAKSI I dalam posisi duduk di kasur dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudaranya dan foto tersebut Anak Saksi lihat hasil dari tangkapan layar/screenshot status *Whatsapp* yang diatasnya ada tulisan *"aku anak"* dan dibawah foto ada tulisan *"viralkan jey dengan emoticon wajah melet"* lalu ditimpa tulisan *"viral kan wehh"* pada bagian atas sebelah kiri ada tulisan Kayla baru saja yang Anak Saksi kenali seperti diunggah pada status *Whatsapp* tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI II di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada ANAK SAKSI I;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika Anak telah menyebarluaskan foto telanjang dada ANAK SAKSI I, tetapi setelah Anak diperiksa oleh penyidik, baru Saksi ketahui hal tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA yang mana Saksi juga saat itu baru mengetahui jika orang yang ada difoto tersebut adalah ANAK SAKSI I yang berusia sekitar 11 (sebelas) tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa orang yang menyebarluaskan foto telanjang dada tersebut yaitu ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI II, dan Anak;

- Bahwa Anak merupakan anak kandung Saksi yang saat ini masih berstatus pelajar di MTs kelas 1 (satu) dan tinggal bersama Saksi di KABUPATEN TABALONG, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya peristiwa penyebarluasan foto telanjang dada tersebut, namun setelah Anak dimintai keterangan oleh pihak kepolisian barulah Saksi ketahui jika sekitar bulan April 2024 Anak menerima kiriman pesan *Whatsapp* berupa foto sekali lihat yang menampilkan gambar telanjang dada ANAK SAKSI I, yang mana setelah menerima kiriman foto tersebut Anak lalu menggunakan *handphone* milik Saksi untuk memfoto kiriman gambar sekali lihat tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Anak, foto tersebut Anak kirim dari *handphone* Saksi ke *handphone* Anak melalui aplikasi *Whatsapp*, setelah itu foto tersebut diedit oleh Anak menjadi video yang ditambahkan lagu dan keterangan/caption "*viralkan jey*" kemudian video editan berisi foto telanjang dada tersebut diunggah pada status *Whatsapp* oleh Anak dan menjadi viral di lingkungan teman-temannya warga Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong pada bulan April 2024 tersebut;
- Bahwa sebelumnya foto telanjang dada tersebut masih tersimpan di galeri foto *handphone* Saksi pada folder baru dihapus dan sempat di dokumentasikan oleh pihak kepolisian saat memeriksa *handphone* Saksi tersebut, namun saat ini foto tersebut telah terhapus dari *handphone* Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah perkara ini diperiksa oleh kepolisian, awalnya foto tersebut dikirim sendiri oleh ANAK SAKSI I kepada ANAK SAKSI II, lalu foto tersebut dikirimkan lagi oleh ANAK SAKSI II kepada ANAK SAKSI III, kemudian oleh ANAK SAKSI III dikirimkan kepada Anak, selanjutnya oleh Anak, foto tersebut diedit dengan ditambahkan musik dan tulisan menjadi sebuah video lalu diunggah pada status *Whatsapp* yang kemudian menjadikannya viral di sekitar Kabupaten Tabalong pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi mendampingi Anak saat dimintai keterangan oleh kepolisian, Anak mengatakan setelah diunggah menjadi status *Whatsapp* kemudian foto telanjang dada tersebut viral karena diketahui teman-temannya, sebagian teman-teman Anak Saksi tersebut juga ada yang minta dikirim foto telanjang dada tersebut dan Anak kirimkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANAK SAKSI II di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada ANAK SAKSI I;
- Bahwa Anak Saksi mengenal ANAK SAKSI I yang merupakan teman Anak Saksi yang baru Anak Saksi kenal melalui aplikasi sosial media *Instagram* dan dia tinggal di KABUPATEN TABALONG, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2024 setelah hari raya Idul Fitri sekitar pukul 21.00 WITA saat Anak Saksi berada di rumah neneknya di Desa Santip, Anak Saksi mengirimkan pesan melalui pesan langsung/*direct message* pada aplikasi *Instagram* dengan nama pengguna/akun milik Anak Saksi yaitu ANAK SAKSI II Yee (@-) ke akun *Instagram* milik ANAK SAKSI I dengan nama pengguna/akun ANAK SAKSI I (@-) untuk berkenalan dan meminta nomor kontak *Whatsapp* ANAK SAKSI I;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyuruh ANAK SAKSI I untuk menyimpan nomor kontak *Whatsapp* Anak Saksi dengan nomor -;
- Bahwa setelah berkenalan melalui pesan langsung/*direct message* pada aplikasi *Instagram*, ANAK SAKSI I dan Anak Saksi lanjut saling berkirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp*, diawali dengan pesan yang dikirim oleh ANAK SAKSI I kepada Anak Saksi "save ANAK SAKSI I, iyakah ini ANAK SAKSI I", kemudian dijawab oleh Anak Saksi "iya", kemudian janji untuk bertemu kapan-kapan;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2024 setelah hari raya Idul Fitri sekitar pukul 22.00 WITA setelah Anak Saksi melakukan panggilan video dengan ANAK SAKSI I, Anak Saksi mengirim pesan kepada ANAK SAKSI I melalui aplikasi *Whatsapp* dengan nomor kontak Saksi yaitu - untuk minta dikirim foto telanjang dada dengan kalimat "kirim pang lagi foto susu mu, tadi tu kurang jelas pas be video call an" kemudian ANAK SAKSI I jawab "ayuha" lalu ANAK SAKSI I mengirimkan 2 (dua) foto telanjang dada kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu esok harinya sekitar pukul 10.30 WITA di rumah Anak Saksi, teman Anak Saksi yaitu ANAK SAKSI III datang dan Anak Saksi memperlihatkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dari *handphone* Anak Saksi lalu ANAK SAKSI III minta dikirim dengan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bluetooth dan Anak Saksi kirimkan foto tersebut ke *handphone* ANAK SAKSI III sehingga saat itu foto telanjang dada tersebut tersimpan di *handphone* Anak Saksi sendiri dan *handphone* ANAK SAKSI III;

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WITA saat ANAK SAKSI III masih berada di rumah Anak Saksi, ANAK SAKSI III mengirimkan foto telanjang dada tampak wajah ANAK SAKSI I tersebut kepada Anak yang mana hal tersebut Anak Saksi ketahui karena ANAK SAKSI III memperlihatkan kepada Anak Saksi setelah dirinya mengirimkan foto tersebut kepada Anak;

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian tiba-tiba ibu ANAK SAKSI I yaitu SAKSI I mendatangi Anak Saksi ke rumah dan mengatakan kepada Anak Saksi "*kenapa jar ikam menyebarkan foto si ANAK SAKSI I*" Anak Saksi jawab "*ulun cuma menyebar mengirim ke satu teman ulun saja*" setelah itu SAKSI I meminta Anak Saksi menghapus foto telanjang dada ANAK SAKSI I di *handphone* Anak Saksi, lalu Anak Saksi hapus namun SAKSI I belum percaya kemudian meminta *handphone* Anak Saksi dan memeriksanya, dari situlah Anak Saksi mengetahui jika foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut menyebar di wilayah Kabupaten Tabalong sampai Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa setelah SAKSI I menemui Anak Saksi, Anak Saksi kemudian menghapus foto telanjang dada tersebut dan memblokir kontak *Whatsapp* ANAK SAKSI I serta menghapus nomor *handphone* ANAK SAKSI I dari kontak *handphone* Anak Saksi;

- Bahwa nama pengguna/akun *Instagram* yang Anak Saksi gunakan untuk berkenalan dengan ANAK SAKSI I adalah ANAK SAKSI I Yee (@-) dan akun *Instagram* milik ANAK SAKSI I adalah Ananda ANAK SAKSI I (@-);

- Bahwa setelah Anak Saksi menerima kiriman foto tersebut dari ANAK SAKSI I, Saksi tidak pernah membuat status yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tapi Anak Saksi mengirimkan foto tersebut kepada ANAK SAKSI III sesama warga Desa Santip;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah membuat, memproduksi, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun memperbanyak foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut maupun membuat konten untuk status *Whatsapp* atau story pada aplikasi sosial media *Instagram* Anak Saksi, yang Anak Saksi lakukan hanya mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dengan cara mengirimkan foto tersebut dari *handphone* Anak Saksi ke *handphone* ANAK SAKSI III menggunakan *Bluetooth*

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Saksi dan ANAK SAKSI III saat itu tidak ada paket data internet;

- Bahwa *handphone* yang Anak Saksi gunakan untuk menerima dan mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Huawei warna hitam, IMEI 1: 869167037525158, IMEI 2: 869167037550156 dan yang Anak Saksi ketahui *handphone* milik teman ANAK SAKSI III adalah *handphone* merek Vivo warna merah hitam;

- Bahwa berdasarkan cerita ANAK SAKSI III, dirinya mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada Anak yang merupakan warga KABUPATEN TABALONG, melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya foto tersebut kemungkinan diunggah pada status *Whatsapp* Anak hingga tersebar luas dan menjadi viral;

- Bahwa Anak Saksi meminta ANAK SAKSI I untuk mengirimkan foto telanjang dada kepada Anak Saksi dan ANAK SAKSI I mengirimkan 2 buah foto yang kelihatan payudaranya, foto yang pertama berupa foto telanjang dada terlihat wajahnya dalam posisi duduk dan foto yang kedua berupa foto telanjang dada yang wajahnya ditutup menggunakan emoji dalam posisi rebahan dan yang Anak Saksi kirimkan hingga tersebar luas adalah foto ANAK SAKSI I yang telanjang dada dan tampak wajahnya dalam posisi duduk;

- Bahwa awalnya ANAK SAKSI I tidak mau mengirimkan foto telanjang dada namun Anak Saksi mengatakan jika tidak mau mengirimkan foto telanjang maka tidak jadi ketemuan sehingga akhirnya ANAK SAKSI I mengirimkan foto telanjang dada tersebut;

- Bahwa alasan Anak Saksi mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada ANAK SAKSI III adalah karena teman ANAK SAKSI III ingin melihat foto tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dengan foto tersebut dan orang yang tampak dalam foto itu adalah ANAK SAKSI I yang mana foto tersebut awalnya Anak Saksi dapat dari ANAK SAKSI I sendiri lalu Anak Saksi kirimkan kepada ANAK SAKSI III setelahnya Anak Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa untuk video editan yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut bukan Anak Saksi yang membuatnya dan bukan dari status *Whatsapp* Anak Saksi, serta Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengedit foto tersebut menjadi sebuah video dengan musik dan tulisan;

- Bahwa Anak Saksi mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara dan wajahnya yang dikirimkan oleh ANAK

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I kepada Anak Saksi kemudian oleh Anak Saksi dikirimkan kepada ANAK SAKSI III;

- Bahwa untuk video editan yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut bukan Anak Saksi yang membuatnya dan bukan dari unggahan status *Whatsapp* Anak Saksi, serta Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengedit foto tersebut menjadi sebuah video dengan musik dan tulisan;

- Bahwa Anak Saksi mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara dan wajahnya yang ditutup dengan emoji yang mana foto tersebut juga dikirimkan oleh ANAK SAKSI I kepada Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi sudah sering meminta foto telanjang anak perempuan yang dikenalnya;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ANAK SAKSI III di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada ANAK SAKSI I;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di rumah ANAK SAKSI II di KALIMANTAN TENGAH Anak Saksi menerima kiriman foto telanjang dada ANAK SAKSI I dari ANAK SAKSI II, saat itu Anak Saksi datang ke rumah ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI II memperlihatkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dari *handphonenya* lalu Anak Saksi minta dikirim dengan *Bluetooth* ke *handphone* Anak Saksi sekitar pukul 10.30 WITA, sehingga foto tersebut kemudian tersimpan di *handphone* ANAK SAKSI II dan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WITA saat Anak Saksi berada di rumah ANAK SAKSI II, Anak Saksi mengirimkan foto telanjang dada tampak wajah ANAK SAKSI I tersebut kepada Anak yang merupakan warga KABUPATEN TABALONG, Kabupaten Tabalong melalui aplikasi *Whatsapp* dan Anak Saksi menceritakan hal tersebut kepada ANAK SAKSI II;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian tiba-tiba ibu ANAK SAKSI I yaitu SAKSI I mendatangi ANAK SAKSI II ke rumahnya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI II *"kenapa jar ikam menyebarkan foto si ANAK SAKSI I"* ANAK SAKSI II jawab *"ulun cuma menyebar mengirim ke satu teman ulun saja"* setelah itu SAKSI I meminta ANAK SAKSI II menghapus foto telanjang dada ANAK SAKSI I di *handphone* ANAK SAKSI II, lalu ANAK SAKSI II hapus namun SAKSI I belum percaya kemudian meminta *handphone* ANAK SAKSI II dan memeriksanya, sementara itu Anak Saksi saat itu juga menghapus foto telanjang dada tersebut dari *handphone* Anak Saksi karena Anak Saksi juga disuruh menghapus foto tersebut, dari situlah Anak Saksi mengetahui jika foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut tersebar luas dan menjadi viral di wilayah Kabupaten Tabalong sampai Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah membuat, memproduksi, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun memperbanyak foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut yang dibuat konten untuk status *Whatsapp* atau *story* pada aplikasi sosial media *Instagram* Anak Saksi, yang Anak Saksi lakukan hanya menerima kiriman foto telanjang dada ANAK SAKSI I dari ANAK SAKSI II dengan cara dikirimkan dari *handphone* ANAK SAKSI II ke *handphone* Anak Saksi menggunakan *Bluetooth* karena Anak Saksi dan ANAK SAKSI II saat itu tidak ada paket data internet;
- Bahwa *handphone* yang ANAK SAKSI II gunakan untuk menerima dan mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Huawei warna hitam, IMEI 1: 869167037525158, IMEI 2: 869167037550156 dan yang Anak Saksi gunakan adalah *handphone* merek Vivo warna merah hitam;
- Bahwa setelah Anak Saksi menerima kiriman foto tersebut dari ANAK SAKSI II, Anak Saksi tidak pernah membuat satus yang menampilkan foto telanjang ANAK SAKSI I tetapi Anak Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Anak melalui aplikasi *Whatsapp* dalam bentuk pesan 1 (satu) kali lihat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kepada siapa lagi Anak mengirimkan atau menyebarluaskan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut setelah mendapat kiriman foto tersebut dari Anak Saksi;
- Bahwa alasan Anak Saksi mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut adalah karena Anak ingin melihat foto tersebut lalu minta dikirim ke *handphonanya* melalui aplikasi *Whatsapp*, adapun nomor kontak *Whatsapp* Anak yaitu - dan nomor kontak *Whatsapp* Anak Saksi yaitu -;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara dan wajahnya yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI II kepada Anak Saksi kemudian oleh Anak Saksi dikirimkan kepada Anak;
- Bahwa untuk video editan yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut bukan Anak Saksi yang membuatnya dan bukan dari status Whatsapp Anak Saksi, serta Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengedit foto tersebut menjadi sebuah video dengan musik dan tulisan;
- Bahwa Anak Saksi mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara dan wajahnya yang ditutup dengan emoji yang mana foto tersebut diperlihatkan oleh ANAK SAKSI II kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menyuruh orang lain ataupun teman-teman Anak Saksi untuk memviralkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang telah di ambil sumpah di tingkat penyidikan dan dibacakan pendapatnya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Sn. Andreas Slamet Widodo, S.Sn., M.Hum. bin Santoso (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan selaku ASN Dosen Universitas Sebelas Maret mulai tahun 2001 s/d sekarang, riwayat jabatan:
 - Kepala Laboratorium DKV UNS mulai tahun 2002 s/d 2006;
 - Kepala Program Studi D3 DKV UNS mulai tahun 2007 s/d 2011;
 - Kepala Program Studi S1 DKV UNS mulai tahun 2019 s.d. 2023;
 - Ketua Grup Peneliti bidang Desain dan Humaniora Program Studi S1 DKV UNS mulai tahun 2020 s/d sekarang;
 - Ketua Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain tahun 2023 s/d 2028.
- Bahwa Ahli selaku Ketua Grup Peneliti bidang Desain dan Humaniora Program Studi S1 DKV UNS tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan keilmuan perencanaan/desain yang fokus

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penciptaan dan pengkajian komunikasi melalui media visual dalam bentuk cetak, elektronik dan digital;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Desain Komunikasi Visual, yaitu:

- Pada tahun 2020 oleh Penyidik Polres Balangan Polda Kalsel dalam perkara penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga peristiwa pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik (*Facebook*) sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik Jo UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik;
- Pada bulan Maret tahun 2023 oleh Penyidik Polres Tabalong Polda Kalsel dalam perkara penyidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Pada bulan Juli tahun 2023 oleh Penyidik Polres Tabalong Polda Kalsel dalam perkara penyidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Pada bulan Januari tahun 2024 oleh Penyidik Polres Tabalong Polda Kalsel dalam perkara penyidikan terhadap peristiwa yang diduga tindak pidana Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa Ahli sekarang ini memberikan keterangan selaku Ahli Desain Komunikasi Visual berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 208/UN27.10/TD.02/2024, tanggal 28 bulan Mei tahun 2024;

- Bahwa Ahli dalam bidang Desain Komunikasi Visual tersebut memiliki sertifikat sebagai asesor kompetensi bidang Desain Komunikasi Visual / Grafis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan No. Reg. MET. 000.005368.2021;

- Bahwa Desain Komunikasi Visual adalah bentuk ungkapan ide/gagasan melalui pesan yang dirancang melalui media visual baik foto (gambar statis) atau video (gambar bergerak disertai/tidak dengan suara) yang menggunakan unsur-unsur tanda visual baik verbal (kalimat) maupun non verbal (gambar dan warna) yang ditujukan sebagai sarana komunikasi kepada audiens (pembaca/penonton);

- Bahwa Ahli setelah melihat dan mengamati foto pada layar *handphone* tersebut ada beberapa hal yang dapat Ahli deskripsikan: narasi non verbal/visual foto;

- Bahwa berdasarkan foto pada layar *handphone* yang telah dianalisis bahwa terdapat sebuah objek foto digital yang memvisualkan seorang anak perempuan yang memiliki rambut lurus sebahu dengan gesture wajah tersenyum (senang) serta dalam kondisi bertelanjang dada dan terlihat payudaranya, diduga foto tersebut adalah hasil foto diri (*selfie*) yang ditunjukkan dengan posisi lengan tangan sebelah kanan yang dimungkinkan yang bersangkutan memegang telepon seluler (*handphone*). Dugaan lokasi foto diri dilakukan oleh yang bersangkutan di dalam kamar dengan posisi duduk di atas tempat tidur/ranjang yang ditampakkan dengan motif spre di belakangnya. Tangkapan layar tersebut diduga diunggah oleh pelaku menggunakan aplikasi *chatting Whatsapp* (WA) yang dibuat sebagai status. Ditandai dengan teks status "*viralkan jey*" (dengan emoji wajah kuning menjulurkan lidah). Emc🙄 tersebut dalam emojiopedia.org diartikan wajah yang menikmati makanan (secara konotatif dapat diartikan sesuatu yang menarik), tanda keseluruhan pada narasi status tersebut dapat diartikan sebagai pesan provokatif yang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak audiens pembaca status untuk menyebarkan konten ketelanjangan tersebut yang dianggap sesuatu yang menarik, sehingga konten status tersebut disalin/copy, diedit, dan disebar ulang oleh audiens yang membaca status tersebut, ditandai dengan teks “Viral kn wehh”;

- Bahwa Ahli setelah melihat dan mengamati foto pada layar *handphone* tersebut ada beberapa hal yang dapat Ahli deskripsikan: narasi non verbal/visual foto;

- Bahwa berdasarkan foto pada layar *handphone* yang telah dianalisis bahwa terdapat sebuah objek foto digital yang memvisualkan seorang anak perempuan yang memiliki rambut lurus sebahu dengan *gesture* wajah tersenyum (tampak senang) serta dalam kondisi bertelanjang dada dan terlihat payudaranya, diduga foto tersebut adalah hasil foto diri (*selfie*) yang ditunjukkan dengan posisi lengan tangan sebelah kanan yang dimungkinkan yang bersangkutan memegang telepon seluler (*handphone*). Dugaan lokasi foto diri dilakukan oleh yang bersangkutan di dalam kamar dengan posisi duduk di atas tempat tidur/ranjang yang ditampilkan dengan motif spreng di belakangnya;

- Bahwa berdasarkan analisa dan pengamatan Ahli terhadap kedua buah foto pada layar HP tersebut dapat dipastikan adalah orang yang sama, dikarenakan *gesture* wajah, posisi tangan kanan, pakaian bawah yang dikenakan, serta latar belakang lokasi tempat objek foto tersebut identic;

- Bahwa kedua foto pada layar *handphone* yang dijadikan status pada aplikasi chatting Whatsapp (WA) tersebut dipastikan ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menyebarkan atau memviralkan foto berisi ketelanjangan. Hal tersebut ditandai dengan teks status “viralkan jey” (dengan emoji wajah kuning menjulurkan lidah 🙄). Emoji tersebut dalam emojiopedia.org diartikan wajah yang menikmati makanan (secara konotatif dapat diartikan sesuatu yang menarik), tanda keseluruhan pada narasi status tersebut dapat diartikan sebagai pesan provokatif yang mengajak audiens pembaca status untuk menyebarkan konten ketelanjangan tersebut yang dianggap sesuatu yang menarik;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kedua foto pada layar *handphone* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa foto tersebut diatas memiliki muatan pornografi. Hal ini terlihat dari foto yang secara empiris terbukti memvisualkan gambar/foto payudara anak perempuan;

- Bahwa apabila konten ketelanjangan tersebut diunggah oleh pelaku menggunakan aplikasi *chatting Whatsapp* (WA) yang dibuat sebagai

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hal tersebut dapat dilihat atau diketahui oleh orang banyak dikarenakan fungsi status dalam Whatsapp (WA) adalah digunakan untuk berbagi pemikiran, perasaan, momen, atau konten lainnya dengan teman-teman yang tersimpan dalam kontak di *WhatsApp* pada perangkat HP yang bersangkutan. Dalam pembuatan status *WhatsApp* yang telah mengalami proses editing (penambahan teks, gambar, dan atau suara) serta mengunggahnya, jelas dipastikan ada unsur kesengajaan dalam membagikan pesan status tersebut yang berisi unsur visual ketelanjangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tersebarluasnya foto telanjang dada ANAK SAKSI I;
- Bahwa Anak lupa kapan mengedit dan menyebarkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I melalui unggahan pada status *Whatsapp* dan mengirimkannya pada orang yang meminta video tersebut, yang Anak ingat pada bulan April 2024 (setelah bulan Ramadhan) sekitar pukul 16.00 WITA saat Anak berada di rumah yang beralamat di KABUPATEN TABALONG, Anak menerima pesan pada aplikasi *Whatsapp* dari ANAK SAKSI III berupa 1 (satu) foto ANAK SAKSI I yang tidak mengenakan baju memperlihatkan dada/payudaranya;
- Bahwa Anak mengenal ANAK SAKSI I karena merupakan teman Anak yang tinggal di KABUPATEN TABALONG, Desa Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak juga mengenal ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI III karena merupakan teman Anak yang mana keduanya tinggal di -, -, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Anak dijemput keluarga pada pagi hari lalu menginap atau bermalam di rumah acil Anak di -, -, selanjutnya Anak tinggal di tempat tersebut dan pada siang harinya Anak bertemu dengan ANAK SAKSI III disana;
- Bahwa setelah menginap selama 2 (dua) hari lalu Anak pulang ke rumahnya yang beralamat di KABUPATEN TABALONG pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan sekitar pukul 16.00 WITA Anak menerima pesan *Whatsapp* dari ANAK SAKSI III dengan nomor kontak

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp - ke nomor kontak *Whatsapp* Anak - yang mana pesan tersebut berisi 1 (satu) foto dalam bentuk pesan 1 (satu) kali lihat menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada dan terlihat wajah serta kedua payudaranya dalam posisi duduk;

- Bahwa setelah menerima kiriman foto telanjang dada tersebut, Anak menggunakan *handphone* ibunya yaitu SAKSI II untuk memfoto foto telanjang dada yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI III dalam bentuk pesan 1 (satu) kali lihat tersebut di *handphonenya* lalu Anak kirimkan melalui aplikasi *Whatsapp* SAKSI II ke kontak *Whatsapp* Anak lalu Anak mengedit foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut menggunakan aplikasi *CapCut* di *handphone* Anak yang mana foto tersebut kemudian Anak edit menjadi sebuah video berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik dengan lagu berjudul "*anak kampung*" disertai tulisan lirik lagu tersebut, Anak juga menambahkan sebuah kalimat "*viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)*" dibagian bawah video tersebut;

- Bahwa kemudian video yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut Anak unggah pada status *Whatsapp* Anak dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Anak ketahui video tersebut sudah dilihat sekitar 20 (dua puluh) orang teman Anak -;

- Bahwa Anak selanjutnya menghapus status *Whatsapp* tersebut karena ditegur oleh teman Anak yaitu Sdr. Dony yang berkata kepada Anak "*hapus Put status mu itu, nanti mamanya marah*", selain itu teman-teman Anak juga banyak yang mengirimkan pesan pada *Whatsapp* Anak bertanya siapa orang yang ada di video yang Anak unggah distatus *Whatsapp* Anak tersebut dan Anak jawab namanya ANAK SAKSI I orang KABUPATEN TABALONG, Desa Bintang Ara, selain itu Anak juga ada mengirimkan video berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada teman anak yaitu Sdr. F;

- Bahwa selanjutnya yang Anak lihat, teman-teman Anak yang lain juga banyak yang ikut-ikutan memposting *screenshot*/tangkapan layar video berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I yang sempat Anak unggah menjadi status pada aplikasi *Whatsapp* yang juga ditambah tulisan "*viralkan wehh*" hingga menjadi viral diantara teman-teman seumuran Anak di wilayah Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 2 (dua) hari;

- Bahwa sekitar seminggu kemudian Anak mendengar kabar dari ANAK SAKSI III melalui pesan suara pada aplikasi *Whatsapp* yang mengatakan jika ibu ANAK SAKSI I yaitu SAKSI I mendatangi rumah ANAK SAKSI II meminta ANAK SAKSI II agar menghapus foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dan tidak menyebarkannya lagi serta memarahinya yang mana saat itu ANAK SAKSI III kebetulan juga ada di rumah ANAK SAKSI II tersebut;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI III mendapatkan foto ANAK SAKSI I tersebut dari ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI II mendapatkannya dari ANAK SAKSI I melalui pesan *Whatsapp*, yang mana hal tersebut baru Anak ketahui setelah Anak tanyakan ke ANAK SAKSI III melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa sepengetahuan Anak, ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI III tidak ada mengunggah foto telanjang dada tersebut ke sosial media maupun status *Whatsapp*;
- Bahwa Anak menyimpan nomor kontak *Whatsapp* ANAK SAKSI III, sedangkan nomor kontak *Whatsapp* ANAK SAKSI II tidak Anak simpan karena orangnya ganjen dan otaknya mesum karena sering minta dikirim foto-foto telanjang dada pada kenalan atau pacarnya;
- Bahwa ANAK SAKSI III mengirimkan foto tersebut kemudian Anak mengeditnya menjadi sebuah video untuk diviralkan karena iseng saja, karena Anak sebelumnya tidak ada masalah dengan ANAK SAKSI I;
- Bahwa Anak menggunakan alat berupa *handphone* merek Vivo 1904 atau Y17 warna merah IMEI 1: 868435042067032, IMEI 2: 868435042067024 untuk menerima kiriman gambar atau foto ANAK SAKSI I yang menampilkan ketelanjangan dada dengan nomor kontak *Whatsapp* Anak -, lalu Anak juga menggunakan *handphone* milik SAKSI II untuk memfoto foto sekali lihat yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI III yang kemudian dari *handphone* SAKSI II, foto tersebut Anak kirimkan ke *handphone* Anak melalui aplikasi *Whatsapp* SAKSI II dengan nomor kontak -;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak menyimpan gambar atau foto ANAK SAKSI I yang bermuatan ketelanjangan dada tersebut, karena sudah Anak hapus dari *handphone* Anak;
- Bahwa Anak pernah mengirimkan editan video yang berisikan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada Sdr. F, Kabupaten Tabalong dan kepada nama Sdr. N yang mana mereka meminta untuk dikirim video tersebut setelah melihat status yang Anak unggah pada aplikasi *Whatsapp* Anak dan setelah mendapatkan video tersebut kemudian mereka juga mengunggah video tersebut pada status *Whatsapp* dan hal tersebut Anak ketahui pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Anak menyebarluaskan/memviralkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I melalui status *Whatsapp* dan mengirimkan beberapa ke teman tersebut tidak ada yang menyuruhnya akan tetapi perbuatan tersebut inisiatif dari diri Anak sendiri;
- Bahwa setelah Anak mengunggah editan video telanjang dada ANAK SAKSI I pada status *Whatsapp* Anak, pada hari Senin tanggal 15 April 2024

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WITA ANAK SAKSI I mengirimkan pesan pada Anak mengungkapkan kemarahannya dan meminta Anak untuk menghapus video yang memuat foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara dan wajahnya yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI II kepada ANAK SAKSI III kemudian oleh ANAK SAKSI III dikirimkan kepada Anak;
- Bahwa untuk video editan yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut merupakan video yang Anak buat menggunakan aplikasi edit video *CapCut* dengan menambahkan lagu berjudul "*anak kampung*" disertai tulisan lirik lagu tersebut dan juga Anak masukkan dibagian bawah video tersebut sebuah tulisan "*viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)*", yang mana kemudian video tersebut Anak unggah pada status *Whatsapp* serta Anak kirimkan ke beberapa teman;
- Bahwa Anak mengetahui jika ANAK SAKSI II berkenalan dengan anak perempuan akan meminta foto telanjangnya karena anak juga pernah diminta foto telanjang oleh ANAK SAKSI II tetapi Anak tidak mau memberikannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai tanggal 06 Juni 2024 untuk sidang perkara Anak di Pengadilan dengan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa kewajiban mengikuti Pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *print out* foto layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada yang telah dijadikan status *Whatsapp*;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif hello kitty;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1929 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1904 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek HUAWEI warna hitam;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;
- 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) pada folder baru dihapus yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Para Saksi dan Anak, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Reg. 011 / KI / PPA / VI / 2024, tanggal 11 Juni 2024 oleh Psikolog Klinis KRISTINA PURWANINGTYAS, S.Psi., M.Psi., Psikolog, terhadap nama: ANAK SAKSI I, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: HSS, 27 Desember 2012, Umur: 11 tahun 4 bulan, Pendidikan: SDN KABUPATEN TABALONG Kelas V, Agama: Islam, Suku: Banjar, Alamat: Kabupaten Tabalong RT. 4 Kabupaten Tabalong, tanggal pemeriksaan 21, 28 Mei, dan 4 Juni 2024;

Kesimpulan: Klien mengalami trauma dengan kategori minimal;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murdin yang dikeluarkan oleh Kepala Ds Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Juli 2021, menerangkan bahwa Maharani Saputri lahir pada tanggal 09 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Anak, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI I berkenalan dengan ANAK SAKSI I pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.33 WITA dengan cara mengirim pesan langsung/*direct message* pada media sosial *Instagram* menggunakan akun *Instagram* ANAK SAKSI I dengan nama pengguna "*ading-farik*", ke akun *Instagram* ANAK SAKSI I dengan nama pengguna "-";
- Bahwa setelah berkenalan melalui pesan langsung/*direct message* pada aplikasi *Instagram*, ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI I lanjut saling berkirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) hingga janji untuk ketemuan apabila ada kesempatan, kemudian melalui pesan *Whatsapp* (WA) ANAK SAKSI I meminta ANAK SAKSI I untuk mengirimkan foto payudaranya, awalnya ANAK SAKSI I tidak mau tetapi karena ANAK SAKSI I mengancam untuk tidak jadi ketemuan jika tidak mau mengirimkan foto tersebut akhirnya ANAK SAKSI I

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 2 (dua) buah foto telanjang dada melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) ke *Whatsapp* ANAK SAKSI I dengan nomor kontak -, yang mana salah satu foto memperlihatkan wajah ANAK SAKSI I, sedangkan foto yang lain wajah ANAK SAKSI I ditutup dengan stiker emoji;

- Bahwa setelah itu esok harinya sekitar pukul 10.30 WITA di rumah ANAK SAKSI I, datang ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI I memperlihatkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dari *handphone* ANAK SAKSI I lalu ANAK SAKSI III minta dikirim dengan *Bluetooth* dan ANAK SAKSI I mengirimkan foto tersebut ke *handphone* ANAK SAKSI III sehingga saat itu foto telanjang dada tersebut tersimpan di *handphone* ANAK SAKSI I dan *handphone* ANAK SAKSI III;

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WITA saat ANAK SAKSI III masih berada di rumah ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI III mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada Anak melalui pesan *Whatsapp* dari ANAK SAKSI III dengan nomor kontak *Whatsapp* - kepada Anak dengan nomor kontak *Whatsapp* - yang mana pesan tersebut berisi 1 (satu) foto dalam bentuk pesan sekali lihat menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada dan terlihat wajah serta kedua payudaranya dalam posisi duduk dan hal tersebut diketahui oleh ANAK SAKSI I;

- Bahwa setelah menerima kiriman foto telanjang dada tersebut, Anak menggunakan *handphone* ibunya yaitu SAKSI II untuk memfoto foto telanjang dada yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI III dalam bentuk pesan 1 (satu) kali lihat tersebut di *handphonenya* lalu Anak mengirimkan hasil foto tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* SAKSI II ke kontak *Whatsapp* Anak lalu Anak mengedit foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut menggunakan aplikasi *CapCut* di *handphone* Anak yang mana foto tersebut kemudian menghasilkan sebuah video yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik dengan lagu berjudul "*anak kampung*" disertai tulisan lirik lagu tersebut, Anak juga menambahkan sebuah kalimat "*viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)*" dibagian bawah video tersebut;

- Bahwa kemudian video yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut Anak unggah pada status *Whatsapp* Anak dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Anak ketahui video tersebut sudah dilihat sekitar 20 (dua puluh) orang teman Anak -;

- Bahwa selain itu teman-teman Anak juga banyak yang mengirimkan pesan pada *Whatsapp* Anak bertanya siapa orang yang ada di video yang Anak unggah distatus *Whatsapp* Anak tersebut dan Anak jawab namanya

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI I orang KABUPATEN TABALONG, Desa Bintang Ara, selain itu Anak juga ada mengirimkan video berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada teman anak diantaranya yaitu Sdr. F;

- Bahwa selanjutnya yang Anak lihat, teman-teman Anak yang lain juga banyak yang ikut-ikutan memposting *screenshot*/tangkapan layar video berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I yang sempat Anak unggah menjadi status pada aplikasi *Whatsapp* yang mana pada status tersebut juga ditambah tulisan "*viralkan wehh*" hingga menjadi viral diantara teman-teman seumuran Anak di wilayah Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 2 (dua) hari;

- Bahwa kemudian ibu ANAK SAKSI I yaitu SAKSI I mengetahui jika foto telanjang dada ANAK SAKSI I sudah menyebar luas sehingga SAKSI I mendatangi rumah ANAK SAKSI I yang mana kebetulan ANAK SAKSI III juga berada di rumah tersebut, SAKSI I lalu meminta ANAK SAKSI II agar menghapus foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dan tidak menyebarkannya lagi serta memarahinya;

- Bahwa ANAK SAKSI III mengirimkan foto tersebut kemudian Anak mengeditnya menjadi sebuah video untuk diviralkan karena iseng saja, karena Anak sebelumnya tidak ada masalah dengan ANAK SAKSI I;

- Bahwa *handphone* yang ANAK SAKSI I gunakan untuk menerima dan mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Huawei warna hitam, IMEI 1: 869167037525158, IMEI 2: 869167037550156 dengan nomor kontak *Whatsapp* - dan *handphone* yang digunakan oleh ANAK SAKSI III adalah *handphone* merek Vivo warna merah hitam dengan nomor kontak *Whatsapp* -;

- Bahwa Anak menggunakan alat berupa *handphone* merek Vivo 1904 atau Y17 warna merah IMEI 1: 868435042067032, IMEI 2: 868435042067024 dengan nomor kontak *Whatsapp* - untuk menerima kiriman gambar atau foto ANAK SAKSI I yang menampilkan ketelanjangan dada, lalu Anak juga menggunakan *handphone* milik SAKSI II untuk memfoto foto sekali lihat yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI III yang kemudian dari *handphone* SAKSI II, foto tersebut Anak kirimkan ke *handphone* Anak melalui aplikasi *Whatsapp* SAKSI II dengan nomor kontak -;

- Bahwa Anak menyebarluaskan/memviralkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I melalui status *Whatsapp* dan mengirimkan beberapa ke teman tersebut Anak tidak ada izin dan tidak ada yang menyuruhnya karena perbuatan tersebut inisiatif dari diri Anak sendiri;

- Bahwa Anak mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan payudara dan wajahnya yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI II kepada ANAK SAKSI III kemudian oleh ANAK SAKSI III dikirimkan kepada Anak;

- Bahwa untuk video editan yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut merupakan video yang Anak buat menggunakan aplikasi edit video *CapCut* dengan menambahkan lagu berjudul "*anak kampung*" disertai tulisan lirik lagu tersebut dan juga Anak masukkan dibagian bawah video tersebut sebuah tulisan "*viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)*", yang mana kemudian video tersebut Anak unggah pada status *Whatsapp* serta Anak kirimkan ke beberapa teman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, setelah melihat dan mengamati foto pada layar *handphone* tersebut ada beberapa hal yang dapat Ahli deskripsikan: narasi non verbal/visual foto;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan foto pada layar *handphone* yang telah dianalisis terdapat sebuah objek foto digital yang memvisualkan seorang anak perempuan yang memiliki rambut lurus sebahu dengan *gesture* wajah tersenyum (senang) serta dalam kondisi bertelanjang dada dan terlihat payudaranya, diduga foto tersebut adalah hasil foto diri (*selfie*) yang ditunjukkan dengan posisi lengan tangan sebelah kanan yang dimungkinkan yang bersangkutan memegang telepon seluler (*handphone*). Dugaan lokasi foto diri dilakukan oleh yang bersangkutan di dalam kamar dengan posisi duduk di atas tempat tidur/ranjang yang ditampakkan dengan motif *sprei* di belakangnya. Tangkapan layar tersebut diduga diunggah oleh pelaku menggunakan aplikasi *chatting Whatsapp* (WA) yang dibuat sebagai status. Ditandai dengan teks status "*viralkan jey*" (dengan emoji wajah kuning menjulurkan lidah 🙄). Emoji tersebut dalam *emojipedia.org* diartikan wajah yang menikmati makanan (secara konotatif dapat diartikan sesuatu yang menarik), tanda keseluruhan pada narasi status tersebut dapat diartikan sebagai pesan provokatif yang mengajak audiens pembaca status untuk menyebarkan konten ketelanjangan tersebut yang dianggap sesuatu yang menarik, sehingga konten status tersebut disalin/*copy*, diedit, dan disebarluaskan ulang oleh audiens yang membaca status tersebut, ditandai dengan teks "*Viral kn wehh*";

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan foto pada layar *handphone* yang telah dianalisis terdapat sebuah objek foto digital yang memvisualkan seorang anak perempuan yang memiliki rambut lurus sebahu dengan *gesture* wajah tersenyum (tampak senang) serta dalam kondisi bertelanjang dada dan terlihat payudaranya, diduga foto tersebut adalah hasil

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto diri (*selfie*) yang ditunjukkan dengan posisi lengan tangan sebelah kanan yang dimungkinkan yang bersangkutan memegang telepon seluler (*handphone*). Dugaan lokasi foto diri dilakukan oleh yang bersangkutan di dalam kamar dengan posisi duduk di atas tempat tidur/ranjang yang ditampakkan dengan motif spreng di belakangnya;

- Bahwa berdasarkan analisa dan pengamatan Ahli terhadap kedua buah foto pada layar *handphone* tersebut dapat dipastikan adalah orang yang sama, dikarenakan *gesture* wajah, posisi tangan kanan, pakaian bawah yang dikenakan, serta latar belakang lokasi tempat objek foto tersebut identik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kedua foto pada layar *handphone* yang dijadikan status pada aplikasi chatting Whatsapp (WA) tersebut dipastikan ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menyebarluaskan atau memviralkan foto berisi ketelanjangan. Hal tersebut ditandai dengan teks status "*viralkan jey*" (dengan emoji wajah kuning m^o😊julurkan lidah). Emoji tersebut dalam emojipedia.org diartikan wajah yang menikmati makanan (secara konotatif dapat diartikan sesuatu yang menarik), tanda keseluruhan pada narasi status tersebut dapat diartikan sebagai pesan provokatif yang mengajak audiens pembaca status untuk menyebarkan konten ketelanjangan tersebut yang dianggap sesuatu yang menarik;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kedua foto pada layar *handphone* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa foto tersebut diatas memiliki muatan pornografi. Hal ini terlihat dari foto yang secara empiris terbukti memvisualkan gambar/foto payudara anak perempuan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, apabila konten ketelanjangan tersebut diunggah oleh pelaku menggunakan aplikasi *chatting Whatsapp* (WA) yang dibuat sebagai status hal tersebut dapat dilihat atau diketahui oleh orang banyak dikarenakan fungsi status dalam *Whatsapp* (WA) adalah digunakan untuk berbagi pemikiran, perasaan, momen, atau konten lainnya dengan teman-teman yang tersimpan dalam kontak di *WhatsApp* pada perangkat HP yang bersangkutan. Dalam pembuatan status *WhatsApp* yang telah mengalami proses editing (penambahan teks, gambar, dan atau suara) serta mengunggahnya, jelas dipastikan ada unsur kesengajaan dalam membagikan pesan status tersebut yang berisi unsur visual ketelanjangan;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murdin yang dikeluarkan oleh Kepala Ds Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Juli 2021, menerangkan bahwa Maharani Saputri lahir pada tanggal 09 Juli 2011;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap Orang;**

Menimbang bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barang siapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama identitas Anak di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Anak bahwa Anak yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang Anak perempuan bernama **ANAK** yang identitas Anak tersebut tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana terhadap Anak tersebut telah dilakukan proses penyidikan,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Anak tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murdin yang dikeluarkan oleh Kepala Ds Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Juli 2021, diketahui Anak lahir pada tanggal 09 Juli 2011 yang mana Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga perkara *a quo* masih termasuk kewenangan Peradilan Anak dan Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sama identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian "unsur setiap orang" menurut Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;**

Menimbang bahwa unsur ini mengatur mengenai tindakan dari Terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam sub unsur terkait dengan Pornografi, dimana jika salah satu tindakan dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memproduksi dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan membuat dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan yang mana apabila mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memperbanyak adalah menjadikan lebih banyak. Yang dimaksud dengan menggandakan adalah melipatkan beberapa kali, memperbanyak atau mengalikan (tentang hitungan perkalian); Yang dimaksud dengan **menyebarkan** adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; Yang dimaksud dengan **menyiarkan** adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), **mengumumkan** (berita dan sebagainya) atau menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama dan sebagainya); Yang dimaksud dengan **mengimpor** adalah memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri, memasukkan beberapa objek eksternal, seperti gambar atau berkas lain ke dalam sistem atau aplikasi yang dipakai; Yang dimaksud dengan **mengekspor** adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri; Yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta); Yang dimaksud dengan **memperjualbelikan** adalah menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan; Yang dimaksud dengan **menyewakan** adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut; Yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pornografi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pornografi yang dimaksud di dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. Alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi antara lain persenggamaan yang didahului dengan Tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan;

Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata telanjang sebagai tidak berpakaian, kemudian kata ketelanjangan diartikan sebagai perihal telanjang. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata telanjang bulat yang berarti telanjang sama sekali atau bugil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengesankan ketelanjangan dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi anak dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah menyebarluaskan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui ANAK SAKSI I berkenalan dengan ANAK SAKSI I pada

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.33 WITA dengan cara mengirim pesan langsung/*direct message* pada media sosial *Instagram* menggunakan akun *Instagram* ANAK SAKSI I dengan nama pengguna "*ading-farik*", ke akun *Instagram* ANAK SAKSI I dengan nama pengguna "-";

Menimbang, bahwa setelah berkenalan melalui pesan langsung/*direct message* pada aplikasi *Instagram*, ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI I lanjut saling berkiriman pesan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) hingga janji untuk ketemuan apabila ada kesempatan, kemudian melalui pesan *Whatsapp* (WA) ANAK SAKSI I meminta ANAK SAKSI I untuk mengirimkan foto payudaranya, awalnya ANAK SAKSI I tidak mau tetapi karena ANAK SAKSI I mengancam untuk tidak jadi ketemuan jika tidak mau mengirimkan foto tersebut akhirnya ANAK SAKSI I mengirimkan 2 (dua) buah foto telanjang dada melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) ke *Whatsapp* ANAK SAKSI I dengan nomor kontak -, yang mana salah satu foto memperlihatkan wajah ANAK SAKSI I, sedangkan foto yang lain wajah ANAK SAKSI I ditutup dengan stiker emoji;

Menimbang, bahwa setelah itu esok harinya sekitar pukul 10.30 WITA di rumah ANAK SAKSI I, datang ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI I memperlihatkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dari *handphone* ANAK SAKSI I lalu ANAK SAKSI III minta dikirim dengan *Bluetooth* dan ANAK SAKSI I mengirimkan foto tersebut ke *handphone* ANAK SAKSI III sehingga saat itu foto telanjang dada tersebut tersimpan di *handphone* ANAK SAKSI I dan *handphone* ANAK SAKSI III;

Menimbang, bahwa kemudian pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WITA saat ANAK SAKSI III masih berada di rumah ANAK SAKSI I, ANAK SAKSI III mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada Anak melalui pesan *Whatsapp* dari ANAK SAKSI III dengan nomor kontak *Whatsapp* - kepada Anak dengan nomor kontak *Whatsapp* - yang mana pesan tersebut berisi 1 (satu) foto dalam bentuk pesan sekali lihat menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada dan terlihat wajah serta kedua payudaranya dalam posisi duduk dan hal tersebut diketahui oleh ANAK SAKSI I;

Menimbang, bahwa setelah menerima kiriman foto telanjang dada tersebut, Anak menggunakan *handphone* ibunya yaitu SAKSI II untuk memfoto foto telanjang dada yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI III dalam bentuk pesan 1 (satu) kali lihat tersebut di *handphonenya* lalu Anak mengirimkan hasil foto tersebut melalui aplikasi *Whatsapp* SAKSI II ke kontak *Whatsapp* Anak lalu Anak mengedit foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut menggunakan aplikasi *CapCut* di *handphone* Anak yang mana foto tersebut kemudian menghasilkan sebuah video yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdurasi sekitar 10 (sepuluh) detik dengan lagu berjudul “anak kampung” disertai tulisan lirik lagu tersebut, Anak juga menambahkan sebuah kalimat “viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)” dibagian bawah video tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian video yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut Anak unggah pada status *Whatsapp* Anak dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Anak ketahui video tersebut sudah dilihat sekitar 20 (dua puluh) orang teman Anak -;

Menimbang, bahwa selain itu teman-teman Anak juga banyak yang mengirimkan pesan pada *Whatsapp* Anak bertanya siapa orang yang ada di video yang Anak unggah distatus *Whatsapp* Anak tersebut dan Anak jawab namanya ANAK SAKSI I orang KABUPATEN TABALONG, Desa Bintang Ara, selain itu Anak juga ada mengirimkan video berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut kepada teman anak diantaranya yaitu Sdr. F;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang Anak lihat, teman-teman Anak yang lain juga banyak yang ikut-ikutan memposting *screenshot*/tangkapan layar video berisi foto telanjang dada ANAK SAKSI I yang sempat Anak unggah menjadi status pada aplikasi *Whatsapp* yang mana pada status tersebut juga ditambah tulisan “viralkan wehh” hingga menjadi viral diantara teman-teman seumuran Anak di wilayah Kabupaten Tabalong selama kurang lebih 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa kemudian ibu ANAK SAKSI I yaitu SAKSI I mengetahui jika foto telanjang dada ANAK SAKSI I sudah menyebar luas sehingga SAKSI I mendatangi rumah ANAK SAKSI I yang mana kebetulan ANAK SAKSI III juga berada di rumah tersebut, SAKSI I lalu meminta ANAK SAKSI II agar menghapus foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dan tidak menyebarkannya lagi serta memarahinya;

Menimbang, bahwa ANAK SAKSI III mengirimkan foto tersebut kemudian Anak mengeditnya menjadi sebuah video untuk diviralkan karena iseng saja, karena Anak sebelumnya tidak ada masalah dengan ANAK SAKSI I;

Menimbang, bahwa *handphone* yang ANAK SAKSI I gunakan untuk menerima dan mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Huawei warna hitam, IMEI 1: 869167037525158, IMEI 2: 869167037550156 dengan nomor kontak *Whatsapp* - dan *handphone* yang digunakan oleh ANAK SAKSI III adalah *handphone* merek Vivo warna merah hitam dengan nomor kontak *Whatsapp* -;

Menimbang, bahwa Anak menggunakan alat berupa *handphone* merek Vivo 1904 atau Y17 warna merah IMEI 1: 868435042067032, IMEI 2: 868435042067024 dengan nomor kontak *Whatsapp* - untuk menerima kiriman gambar atau foto ANAK SAKSI I yang menampilkan ketelanjangan dada, lalu

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga menggunakan *handphone* milik SAKSI II untuk memfoto foto sekali lihat yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI III yang kemudian dari *handphone* SAKSI II, foto tersebut Anak kirimkan ke *handphone* Anak melalui aplikasi *Whatsapp* SAKSI II dengan nomor kontak -;

Menimbang, bahwa Anak menyebarluaskan/memviralkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I melalui status *Whatsapp* dan mengirimkan beberapa ke teman tersebut Anak tidak ada izin dan tidak ada yang menyuruhnya karena perbuatan tersebut inisiatif dari diri Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Anak mengenali foto ANAK SAKSI I yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu foto ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada memperlihatkan payudara dan wajahnya yang dikirimkan oleh ANAK SAKSI II kepada ANAK SAKSI III kemudian oleh ANAK SAKSI III dikirimkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk video editan yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut merupakan video yang Anak buat menggunakan aplikasi edit video *CapCut* dengan menambahkan lagu berjudul "*anak kampung*" disertai tulisan lirik lagu tersebut dan juga Anak masukkan dibagian bawah video tersebut sebuah tulisan "*viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)*", yang mana kemudian video tersebut Anak unggah pada status *Whatsapp* serta Anak kirimkan ke beberapa teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, berdasarkan foto pada layar *handphone* yang telah dianalisis terdapat sebuah objek foto digital yang memvisualkan seorang anak perempuan yang memiliki rambut lurus sebahu dengan *gesture* wajah tersenyum (tampak senang) serta dalam kondisi bertelanjang dada dan terlihat payudaranya, diduga foto tersebut adalah hasil foto diri (*selfie*) yang ditunjukkan dengan posisi lengan tangan sebelah kanan yang dimungkinkan yang bersangkutan memegang telepon seluler (*handphone*). Dugaan lokasi foto diri dilakukan oleh yang bersangkutan di dalam kamar dengan posisi duduk di atas tempat tidur/ranjang yang ditampakkan dengan motif spre di belakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pengamatan Ahli terhadap kedua buah foto pada layar *handphone* tersebut dapat dipastikan adalah orang yang sama, dikarenakan *gesture* wajah, posisi tangan kanan, pakaian bawah yang dikenakan, serta latar belakang lokasi tempat objek foto tersebut identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, kedua foto pada layar *handphone* yang dijadikan status pada aplikasi chatting *Whatsapp* (WA) tersebut dipastikan ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk menyebarluaskan atau memviralkan foto berisi ketelanjangan. Hal tersebut ditandai dengan teks status "*viralkan jey*" (dengan emoji wajah kuning menjulurkan lidah 🤪). Emoji

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam emojiopedia.org diartikan wajah yang menikmati makanan (secara konotatif dapat diartikan sesuatu yang menarik), tanda keseluruhan pada narasi status tersebut dapat diartikan sebagai pesan provokatif yang mengajak audiens pembaca status untuk menyebarkan konten ketelanjangan tersebut yang dianggap sesuatu yang menarik;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan berdasarkan kedua foto pada layar *handphone* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa foto tersebut diatas memiliki muatan pornografi. Hal ini terlihat dari foto yang secara empiris terbukti memvisualkan gambar/foto payudara anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, apabila konten ketelanjangan tersebut diunggah oleh pelaku menggunakan aplikasi *chatting Whatsapp* (WA) yang dibuat sebagai status hal tersebut dapat dilihat atau diketahui oleh orang banyak dikarenakan fungsi status dalam *Whatsapp* (WA) adalah digunakan untuk berbagi pemikiran, perasaan, momen, atau konten lainnya dengan teman-teman yang tersimpan dalam kontak di *WhatsApp* pada perangkat HP yang bersangkutan. Dalam pembuatan status *WhatsApp* yang telah mengalami proses editing (penambahan teks, gambar, dan atau suara) serta mengunggahnya, jelas dipastikan ada unsur kesengajaan dalam membagikan pesan status tersebut yang berisi unsur visual ketelanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah menerima dan mengunduh foto telanjang dada ANAK SAKSI I yang dikirim oleh ANAK SAKSI III melalui pesan *Whatsapp* dari ANAK SAKSI III dengan nomor kontak *Whatsapp* - kepada Anak dengan nomor kontak *Whatsapp* - yang mana pesan tersebut berisi 1 (satu) foto dalam bentuk pesan sekali lihat menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I dalam keadaan telanjang dada dan terlihat wajah serta kedua payudaranya dalam posisi duduk, kemudian memfoto ulang menggunakan *handphone* SAKSI I dan mengeditnya menggunakan aplikasi edit video *CapCut* menghasilkan sebuah video berdurasi 10 (sepuluh) detik yang menampilkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I tersebut dengan lagu berjudul "*anak kampung*" disertai tulisan lirik lagu tersebut dan sebuah kalimat "*viralkan jey (dan emoticon wajah lidah melet)*" dibagian bawah video tersebut, lalu mengunggahnya pada status *Whatsapp* Anak supaya dapat dilihat oleh pengguna *Whatsapp* yang ada pada kontak *Whatsapp* Anak merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai "menyebarkan pornografi" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang disebut orang yang melakukan perbuatan pidana adalah apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut sedangkan yang disebut orang yang menyuruh melakukan perbuatan ialah ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat dua orang atau lebih dimana yang berperan sebagai yang disuruh melakukan dalam hal ini hanyalah sebagai alat atau instrument bagi yang menyuruh melakukan, dan yang bertindak sebagai alat tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan, tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui dalam menyeberluaskan foto telanjang dada ANAK SAKSI I selain Anak, terdapat peran dari ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI III karena Anak mendapatkan foto tersebut dari ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI III mendapatkan foto tersebut dari ANAK SAKSI I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tergambar dengan jelas perbuatan Anak, ANAK SAKSI III, dan ANAK SAKSI I yang secara bersama-sama saling mengirimkan foto telanjang dada ANAK SAKSI I, yang mana merupakan suatu bentuk kerja sama yang disadari, saling berkaitan dan saling berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, dan tanpa peran salah satu dari mereka tindakan penyebarluasan pornografi tersebut tidak dapat terjadi/terwujud. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana “turut serta menyebarkan pornografi”;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan Anak serta Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak, maka terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Anak dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena Anak dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan Anak, maka Anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyebarkan pornografi”;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan juga laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai tanggal 06 Juni 2024 untuk sidang perkara Anak di Pengadilan dengan rekomendasi kepada Hakim untuk menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa kewajiban mengikuti Pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak tersebut, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memberi rekomendasi yang pada pokoknya untuk menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa kewajiban mengikuti Pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan anak masih berusia muda yaitu 13 (tiga belas) tahun, saat ini duduk di kelas 7 MTs dengan tumbuh kembang yang baik, orang tua lengkap namun pengawasan keluarga terhadap Anak belum maksimal khususnya terkait gadget yang dimilikinya, Anak terlibat dalam tindak pidana pornografi karena labilnya emosi, lemahnya kesadaran agama dan hukum karena latar belakang anak melakukan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya karena iseng tanpa mengetahui akibatnya, Anak masih berstatus pelajar yang memerlukan bimbingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui tindak pidana terjadi pada bulan April 2024 yang mana sesuai dengan bukti surat Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murdin yang dikeluarkan oleh Kepala Ds Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Juli 2021, menerangkan bahwa Maharani Saputri lahir pada tanggal 09 Juli 2011, diketahui Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai tersebut Hakim sependapat dengan rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak berupa tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat orang tua Anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tersebut lebih tepat dijatuhi hukuman berupa tindakan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *print out* foto layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada yang telah dijadikan status *Whatsapp*;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif hello kitty;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1929 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1904 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO warna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek HUAWEI warna hitam;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;
- 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) pada folder baru dihapus yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang hidup dimasyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan korban ANAK SAKSI I;
- Anak telah mengunggah foto bermuatan pornografi ke media sosial publik;

Keadaan yang meringankan

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih sekolah di MTs kelas 8 (delapan);
- Orang tua korban ANAK SAKSI I sudah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Anak dinyatakan bersalah, maka kepada Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyebarkan pornografi**;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal yang diadakan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Tabalong selama **6 (enam) bulan** dengan tetap menempuh pendidikan formal di MTs Ar-Rahman Kabupaten Tabalong;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *print out* foto layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada yang telah dijadikan status *Whatsapp*;
 - 1 (satu) buah BH warna putih motif hello kitty;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1929 warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO 1904 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek VIVO warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) merek HUAWEI warna hitam;
 - 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;
 - 1 (satu) lembar *print out* layar *handphone* (HP) pada folder baru dihapus yang tampak gambar anak perempuan atas nama ANAK SAKSI I dalam keadaan bertelanjang dada;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2024**, oleh saya Agrina Ika Cahyani, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh H. M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak serta dihadiri juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjg



H. M. Noryadi, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.